



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linyatakan "Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;

bahwa Terbanding menyerahkan bukti/dokumen sebagai berikut:

1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2140/KPU.01/2013 tanggal 28 Mei 2013;
2. Surat Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: 201302036 tanggal 30 Agustus 2013;
3. Certificate of Origin AC-FTA (Form E) Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013;
4. Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) tanggal 30 April 2013;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti/dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013;
2. SSPCP tanggal 09 Juli 2013 sebesar Rp 69.001.000,00 (Keputusan Terbanding);
3. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006648/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 30 April 2013;
4. Surat Keberatan Nomor: EO/003/XII/13/RT tanggal 01 Mei 2013;
5. PIB Nomor: 127699 tanggal 04 April 2013 CIF USD 83,892.00;
6. Import New DC Opening Advice tanggal 04 Maret 2013;
7. Letter of Credit Nomor: DC JAK129892 tanggal 04 Maret 2013;
8. Purchase Order Nomor: 2013001/WZ/I/13 tanggal 28 Januari 2013;
9. Sales Contract Nomor: WZ13EC001 tanggal 18 Februari 2013;
10. Commercial Invoice Nomor: WZ13EC001 tanggal 22 Maret 2013;
11. Packing List untuk Invoice Nomor: WZ13EC001 tanggal 22 Maret 2013;
12. Bill of Lading Nomor: POBUNGB130380475 tanggal 25 Maret 2013;
13. Certificate of Origin AC-FTA (Form E) Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013;
14. Matriks Sengketa;
15. Import New DC Opening Advice tanggal 04 Maret 2013;
16. Letter of Credit Nomor: DC JAK129892 tanggal 04 Maret 2013;
17. Jawaban Konfirmasi Nomor: 201302036 tanggal 30 Agustus 2013;
18. Certificate Shanghai Wellzoom International Trade CO., Ltd.;
19. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006648/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 30 April 2013;

bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2140/KPU.01/2013 tanggal 28 Mei 2013, telah diminta konfirmasi keabsahan tanda tangan pada Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa berdasarkan Surat Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: 201302036 tanggal 30 Agustus 2013 sebagai jawaban konfirmasi Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2140/KPU.01/2013 tanggal 28 Mei 2013, menyatakan bahwa Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 adalah sah dan benar serta ditandatangani oleh Ni Dongliang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen pendukung berupa Invoice, Packing List, PIB, Bill of Lading, Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013, Surat Kepala Kantor Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jatama, Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2140/KPU.01/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Shanghai Entry Permit of The People's Republic of China Nomor: !01302036 tanggal 30 Agustus 2013, kedatangan bahwa tanda tangan pada Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 adalah sah sehingga Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 dapat diterima, oleh karenanya atas importasi *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 127699 tanggal 04 April 2013 diberikan preferensi tarif skema *ACFTA* dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar 7,5% (Bebas 100%);

Membatalkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M*, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8407.90.10.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 127699 tanggal 04 April 2013 mendapat preferensi tarif skema *ACFTA* dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 7,5% (Bebas 100%). Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M*, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8407.90.10.00 sebesar 7,5% (Bebas 100%) dengan mendapat preferensi tarif skema *ACFTA*;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan atas Keberatan XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-006648/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 30 April 2013, atas nama **XXX** dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M*, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 127699 tanggal 04 April 2013 sebesar 7,5% (Bebas 100%) dengan mendapat preferensi tarif skema *ACFTA* sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos., MH	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id